



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PENGADegan**

**IZIN OPERASIONAL
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 2/A.6/31.74.08.1005/- 1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Lurah Pengadegan Nomor 23 Tanggal 17-10-2017 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD CENDANA Kelurahan Pengadegan Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pengadegan dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : **PAUD CENDANA**

Alamat : Jl. Pancoran Timur III No.1C RT.10 RW.08
Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan

Pimpinan Sekolah : **SRI WIGATI**

Pimpinan Yayasan : **SRI WIGATI**

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 10 Oktober 2017

KEPALA UNIT PELAKSANA PTSP
KELURAHAN PENGADegan

SRI INDAH SUSILOWATI
NIP. 198610202010012034



Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Arsip

No. 0050118

